

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu instrumen bagi pendapatan di suatu negara tak terkecuali di Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 23A tentang kewajiban pembayaran pajak untuk keperluan negara (Pemerintah RI, 1945), khususnya pajak atas penghasilan UMKM. Sesuai dengan fungsi dari pajak itu sendiri yaitu fungsi budgetair yang artinya adalah sebagai sumber pendanaan suatu negara. Tanggal 5 Mei 2021, melalui siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021, menyatakan bahwa kurang lebih Rp 8.573,89 triliun dari PDB Indonesia atau 61,07% PDB Indonesia terdapat peran UMKM di dalamnya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia sangat besar, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti kewajiban pajaknya, salah satu faktornya adalah kurangnya efektifitas dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus diatur dalam undang – undang yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagai bagian dari kepastian hukum. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *“An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nation”* menjelaskan bahwa pajak harus dipungut sesuai

dengan 4 (empat) asas atau *four maxim* yaitu asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency* (Smith, Cannan, & Stigler, 1992).

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak ini dikategorikan sebagai pajak yang subjektif artinya dalam pengenaan pajaknya harus melihat subjek pajak yang menanggungnya. Dalam UU PPh juga terdapat aturan yang khusus untuk mengatur terkait dengan penghasilan – penghasilan tertentu yang dikenakan final (Pemerintah RI, 2008). Hal ini tidak sesuai dengan sifat PPh itu sendiri yaitu subjektif, artinya dengan adanya PPh final ini memberikan kuasa untuk mengenakan pajak atas penghasilan tanpa melihat siapa subjek pajaknya. Seorang ahli teori keadilan John Rawls dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” menyatakan bahwa “*Justice as Fairness*” yang artinya keadilan itu adalah persamaan atau *equality of justice*, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa persamaan perlakuan ini merujuk pada “*social construct*” atau konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat (Rawls, 1999). Keadilan hanya dapat dipahami ketika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. (Suheri, 2018)

PPh final itu sendiri sedikit bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan John Rawls ini, penerapan PPh final juga dianggap tidak efisien karena memberatkan dan tidak tepat sasaran khususnya untuk wajib pajak UMKM karena pajak dapat dikenakan bahkan ketika penjualan turun atau ekonomi sedang lesu. Lebih lanjut, pengenaan PPh final ini juga tidak memperhatikan aspek keadilan karena wajib pajak harus membayar PPh meskipun menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun – tahun pajak

berikutnya (Yusuf, 2016). Terdapat banyak faktor dalam munculnya aturan perpajakan khususnya PPh final salah satunya adalah perlunya pembaharuan dan penyesuaian undang – undang perpajakan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, kemudahan dalam pelaksanaan serta lebih adil dan merata (Satya & Dewi, 2010). Contohnya adalah pendapatan jasa konstruksi (Peraturan Pemerintah, 2009) yang secara khusus diatur dalam PSAK terkait dengan bagaimana pengakuan pendapatannya (PSAK 23).

Seiring dengan perkembangan zaman muncul aturan – aturan pemungutan pajak yang dianggap tidak adil dan hanya mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak salah satunya adalah PP 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah, 2018). PP 23 Tahun 2018 dibentuk dengan alasan untuk mempermudah kewajiban perpajakan subjek pajak. PP 23 Tahun 2018 adalah terobosan terbaru dalam dunia perpajakan yang menjaring sasaran utama yaitu UMKM dan menggantikan aturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Dalam PP 23 Tahun 2018 diatur bahwa dalam pengenaan pajak atas penghasilan UMKM didasarkan pada penghasilan bruto, sehingga apabila seorang pengusaha UMKM sedang mengalami penurunan penjualan atau mengalami kerugian, maka akan tetap dikenakan pajak selama pengusaha UMKM tersebut masih melakukan penjualan atau pemberian jasa kepada lawan transaksi.

Aturan PP 23 Tahun 2018 dianggap tidak sesuai dengan asas *four maxim* yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa dalam pemungutan pajak hendaknya seseorang dalam keadaan senang, dalam kasus ini adalah ketika pengusaha UMKM sedang mengalami keuntungan. Hal ini yang menyebabkan munculnya rasa

ketidakadilan bagi pelaku usaha UMKM, sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas redistribusi pendapatan. Hakekat keadilan yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma (Nasution, 2014). Perlakuan pajak tersebut yang membuat beban pikul antara masyarakat bawah dan masyarakat atas sama, sehingga timbulah kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas atau pada bagian sebelumnya tentang fakta yang dihadapi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Faktor – Faktor teoritis terbentuknya PP 23 Tahun 2018?
3. Bagaimanakah implikasi penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap daya saing usaha UMKM?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implikasi penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mendeskripsikan faktor – faktor teoritis terbentuknya aturan PP 23 Tahun 2018.

3. Mendeskripsikan implikasi penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap daya saing usaha UMKM.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek dan subjek penelitian hanya berfokus pada penerapan aturan PP 23 Tahun 2018 berdasarkan aspek redistribusi pendapatan dan aspek keadilan di daerah kabupaten Bojonegoro yang dihubungkan dengan teori daya pikul dan teori pajak subjektif (PPh atau pajak atas penghasilan). Faktor yang mendorong penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya terhadap penerapan aturan PP 23 Tahun 2018 tersebut adalah yang pertama PP 23 Tahun 2018 memiliki jangka waktu untuk penerapannya baik untuk orang pribadi maupun badan, sehingga jika telah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak diperkenankan untuk menggunakan aturan tersebut. Kedua, dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 lebih menonjolkan sisi kemudahan dan kesederhanaan aturan tanpa melihat aspek keadilan. Ketiga, muncul kesenjangan sosial dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 khususnya bagi wajib pajak yang memilih untuk dikenai tarif PPh final 0,5% atau PPh atas penghasilan UMKM sehingga aturan PP 23 Tahun 2018 tidak efektif dan efisien.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya tentang fakta yang dihadapi dan tujuan penelitian, maka dapat diperoleh manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penulisan atas pengkajian topik tinjauan teoritis daya pikul PP 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

risiko *social gap* yang terjadi di masyarakat diakibatkan adanya penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan fakta dilapangan, dimana dalam pembentukan suatu aturan harus mempertimbangkan aspek dari hukum pajak yaitu aspek keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahas referensi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penerapan aturan PPh yang dikenakan atas penghasilan UMKM di Indonesia.

2. Manfaat praktis penulisan atas topik ini diharapkan menjadi sumbangan konsep alternatif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pembentukan aturan terkait dengan pemungutan pajak khususnya untuk penghasilan atas UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan dari topik bahasan tinjauan teoritis daya pikul dalam aturan PP 23 Tahun 2018 berdasarkan aspek redistribusi pendapatan dan aspek keadilan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II berisi tentang penjelasan berbagai literatur yang relevan dengan topik bahasan tinjauan teoritis daya pikul dalam aturan PP 23 Tahun 2018, diantaranya adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, teori *four maxim* dari Adam Smith, dan berbagai literatur lain yang relevan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam

penulisan adalah metode kualitatif dengan jenis pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Gambaran umum objek penulisan adalah aturan PP 23 Tahun 2018 berdasarkan aspek redistribusi pendapatan dan aspek keadilan. Pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan antara fenomena pada objek penulisan dengan teori dan/atau peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV berisi tentang simpulan dari uraian bab – bab sebelumnya, dimana penulis akan menjawab rumusan masalah dan memberikan konsep atau solusi yang baru terkait dengan objek penulisan yaitu PP 23 Tahun 2018.